



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Herpani;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun/ 12 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Sarumpun I Urup, Rt. 040 Rw. 006 Ampah Kota,
Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur,
Atau Desa Tumpung Ulung Rt. 01 Kecamatan
Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/27/X/2022/Satresnarkoba tanggal 08 Oktober 2022 yang berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SPP-KAP/27.b/X/2022/Satresnarkoba tanggal 11 Oktober 2022 yang berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susilayati, S.H., M.H., dan Rahmad Noor, S.H., M.H, Advokad-Penasihat Hukum dari Perkumpulan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat kantor di Jalan Pahlawan RT 28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok dengan nomor register 1/PK.Pid/2023/PN Bnt pada tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herpani Als. Anang Bin Bahrani bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,16 gram (Netto);
 - 1 (Satu) Butir Pil Ineks dengan berat 0,42 gram (Netto);
 - 2 (Dua) Buah Potongan isolasi warna hitam;
 - 2 (Dua) Lembar Tissue warna putih;
 - 1 (Satu) Buah celana panjang merk GIOSA warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sah RI sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940;
- 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor polisi DA 1824 JM;

Dirampas untuk negara

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Herpani Als. Anang Bin Bahrani pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan sebuah rumah Desa Sababilah Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" jenis sabu shabu dan pil ineks perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa pergi ke Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda jazz warna merah DA 1824 JM milik terdakwa, setelah sampai di Banjarmasin kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil ineks dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Yudi (DPO), setelah itu pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 11.00 wita terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tumpung Ulung Rt. 01 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, setelah itu terdakwa mengantar sdr. Yanti pulang ke Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan, kemudian pada pagi harinya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 06.00 wib terdakwa pergi ke rumah orang tua angkatnya di Desa Sababilah Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah orang tua angkatnya dan ketika terdakwa hendak pulang ke rumahnya di Kabupaten Barito Timur dan ketika terdakwa baru masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Honda jazz warna merah DA 1824 JM, tiba-tiba datang saksi Andi Kahartang dan saksi Rizky Gau Mahendra beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Adrianus yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu shabu, 1 (satu) butir pil ineks yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) potong isolasi warna hitam, dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diketemukan di dalam saku celana merk Giosa warna abu-abu sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940 yang terletak diatas jok mobil Honda jazz warna merah DA 1824 JM.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu shabu dan 1 (satu) butir pil ineks yang dibungkus plastik klip warna bening yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor: 050/11135-BAPBB.III.10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 menerangkan bahwa narkotika jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 1,16 gram dan 1 (satu) butir pil ineks dengan berat bersih 0,42 gram dan kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan laporan pengujian nomor : 593/LHP/X/PNPB/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) butir pil ineks adalah positif mengandung MDMA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkotika jenis sabu-shabu dan pil ineks tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Herpani Als. Anang Bin Bahrani pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan sebuah rumah Desa Sababilah Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” jenis sabu shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika saksi Andi Kahartang dan saksi Rizky Gau Mahendra yang merupakan anggota Kepolisian Resort Barito Selatan mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran narkotika jenis sabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut kemudian saksi Andi Kahartang dan saksi Rizky Gau Mahendra beserta anggota Kepolisian Resort Barito Selatan lainnya melakukan penyelidikan, setelah itu saksi Andi Kahartang dan saksi Rizky Gau Mahendra beserta anggota Kepolisian Resort Barito Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Adrianus yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu shabu, 1 (satu) butir pil ineks yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) potong isolasi warna hitam, dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diketemukan di dalam saku celana merk Giosa warna abu-abu sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan 1

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



(satu) buah Hp Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940 yang terletak diatas jok mobil Honda jazz warna merah DA 1824 JM.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu shabu dan 1 (satu) butir pil ineks yang dibungkus plastik klip warna bening yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor: 050/11135-BAPBB.III.10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 menerangkan bahwa narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 1,16 gram dan 1 (satu) butir pil ineks dengan berat bersih 0,42 gram dan kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan laporan pengujian nomor : 593/LHP/X/PNPB/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) butir pil ineks adalah positif mengandung MDMA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis sabu-shabu dan pil ineks tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANDI KAHARTANG

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Herpani;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Herpani terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022 Sekitar jam. 07.00 Wib di depan Sebuah Rumah di Desa Sababilah RT 05 RW 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada saat saksi dan saksi Rizky Gau Mahendra yang merupakan anggota Kepolisian Resort Barito Selatan mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Rizky Gau Mahendra beserta anggota Kepolisian Resort Barito Selatan lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Rizky Gau Mahendra beserta anggota Kepolisian Resort Barito Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Adrianus yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu shabu, 1 (satu) butir pil ineks yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) potong isolasi warna hitam, dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diketemukan di dalam saku celana merk Giosa warna abu-abu sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940 yang terletak diatas jok mobil Honda jazz warna merah DA 1824 JM;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan pil ineks dari temannya yang bernama Yudi di kota Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil ineks seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interograsi adapun tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu dan pil ineks tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga akan dibagi atau dijual ke temannya yang memerlukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia memakai narkotika jenis sabu sebelum tertangkap;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu dan pil ineks tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu dan pil ineks dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi, terkait uang sah RI sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) yang ditemukan pada saat penggeledahan yang menurut saksi uang tersebut merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu adalah tidak benar, tetapi uang tersebut merupakan uang untuk membeli minyak (BBM) yang berasal dari istri Terdakwa dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **KUNDEN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Herpani karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan pil ineks;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Herpani terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022 Sekitar jam. 07.00 Wib di depan Sebuah Rumah di Desa Sababilah RT 05 RW 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang melintas di tempat kejadian kemudian saksi di panggil oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan dan menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya saksi bersama petugas Kepolisian tersebut mendatangi tempat kejadian, kemudian saksi melihat ada seseorang yang sedang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang saksi saksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Herpani ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu bungkus plastik klip warna bening seberat 1,16 gram (netto) dan 1 (satu) butir pil ineks seberat 0,42 gram (Netto) yang di balut dengan tisu warna putih dan isolasi warna hitam yang ditemukan dikantong celana

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sebelah kiri merk Giosa warna abu-abu, uang sah RI Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan di saku celana sebelah kanan di bagian bawah ditemukan lagi alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940 dan 1 (satu) buah mobil Jazz warna merah dengan Nopol DA 1824 JM yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang miliknya;

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada menunjukan surat tugas penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sah RI sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) tersebut merupakan uang terdakwa atau bukan dan Terdakwa juga tidak menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba;
- Bahwa dari hasil interograsi adapun tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu dan pil ineks tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga akan dibagi atau dijual ke temannya yang memerlukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia memakai narkoba jenis sabu sebelum tertangkap;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu dan pil ineks tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu dan pil ineks dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan pil ineks;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022 Sekitar jam. 07.00 Wib di depan Sebuah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah di Desa Sababilah RT 05 RW 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastic klip warna bening seberat 1,16 gram (netto) dan 1 (satu) butir pil ineks seberat 0,42 gram (Netto) yang di balut dengan tisu warna putih dan isolasi warna hitam yang ditemukan dikantong celana panjang sebelah kiri merk Giosa warna abu-abu, uang sah RI Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan di saku celana sebelah kanan di bagian bawah ditemukan lagi alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940 dan 1 (satu) buah mobil Jazz warna merah dengan Nopol DA 1824 JM;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas Kepolisian pada waktu penggeledahan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbungkus plastic klip warna bening dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil Ineks yang di balut denan tissue wama putih dan isolasi warna hitam dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Yudi di Banjarmasin;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu dan pil ineks tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu terlebih dahulu, lalu kemudian baru mengkonsumsi 1 (satu) butir pil Ineks tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemuan pada saat penggeledahan tersebut merupakan uang untuk membeli bahan bakar minyak mobil Terdakwa yang diberikan oleh istri pertama Terdakwa dan bukan hasil dari penjualan narkoba;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940 tersebut Terdakwa gunakan untuk menelpon saudara Yudi yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sampai habis selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Jazz warna merah dengan Nopol DA 1824 JM merupakan milik Terdakwa yang dibeli secara kredit (second over kredit) dari orang lain;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah mobil Jazz warna merah dengan Nopol DA 1824 JM tersebut untuk membeli 1 (satu) narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil Ineks dengan saudara Yudi di Banjarmasin dan untuk mengantar saudara Yanti yang merupakan istri kedua Terdakwa ke buntok;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada pagi harinya sebelum dilakukan penangkapan bersama dengan orang tua angkat Terdakwa yang bernama Dedi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah operator alat berat;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu dan pil Ineks tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,16 Gram (Netto);
- 1 (satu) butir pil ineks dengan berat 0,42 gram (Netto);
- 2 (dua) buah potongan isolasi warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Giosa warna abu-abu;
- Uang sah RI sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah dengan Nopol DA 1824 JM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 050/11135-BAPBB.III.10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Hakim selaku Pengelola Unit Pegadaian Cabang Buntok yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1,16 gram dan 1 (satu) butir pil ineks dengan berat bersih 0,42 gram.
- Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : 593/LHP/X/PNPB/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) butir pil ineks adalah positif mengandung MDMA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Herpani ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022 Sekitar jam. 07.00 Wib di depan Sebuah Rumah di Desa Sababilah RT 05 RW 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula penangkapan Terhadap terdakwa berawal dari saksi Andi Kahartang dan saksi Rizky Gau Mahendra yang merupakan anggota Kepolisian Resort Barito Selatan mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Rizky Gau Mahendra beserta anggota Kepolisian Resort Barito Selatan lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian saksi Andi Kahartang dan saksi Rizky Gau Mahendra beserta anggota Kepolisian Resort Barito Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Adrianus yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) butir pil ineks yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) potong isolasi warna hitam, dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan di dalam saku celana merk Giosa warna abu-abu sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940 yang terletak diatas jok mobil Honda jazz warna merah DA 1824 JM;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas Kepolisian pada waktu penggeledahan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bungkus plastik klip warna bening dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil Ineks yang di balut denan tissue wama putih dan isolasi warna hitam dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Yudi di Banjarmasin;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu dan pil ineks tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan uang untuk membeli bahan bakar minyak mobil Terdakwa yang diberikan oleh istri pertama Terdakwa dan bukan hasil dari penjualan narkoba;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940 tersebut Terdakwa gunakan untuk menelpon saudara Yudi yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Jazz warna merah dengan Nopol DA 1824 JM merupakan milik Terdakwa yang dibeli secara kredit (*second over kredit*) dari orang lain;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Jazz warna merah dengan Nopol DA 1824 JM tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil Ineks dengan saudara Yudi di Banjarmasin dan untuk mengantar saudara Yanti yang merupakan istri kedua Terdakwa ke buntok;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada pagi harinya sebelum dilakukan penangkapan bersama dengan orang tua angkat Terdakwa yang bernama Dedi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 050/11135-BAPBB.III.10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Hakim selaku Pengelola Unit Pegadaian Cabang Buntok yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa narkoba jenis sabu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan berat bersih 1,16 gram dan 1 (satu) butir pil ineks dengan berat bersih 0,42 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : 593/LHP/X/PNPB/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) butir pil ineks adalah positif mengandung MDMA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah operator alat berat;
- Bahwa kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Herpani, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Herpani, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah operator alat berat yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula pedagang besar farmasi tertentu yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika. “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika). “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika). “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Herpani ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022 Sekitar jam. 07.00 Wib di depan Sebuah Rumah di Desa Sababilah RT 05 RW 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Awal mula penangkapan Terhadap terdakwa berawal dari saksi Andi Kahartang dan saksi Rizky Gau Mahendra yang merupakan anggota Kepolisian Resort Barito Selatan mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Rizky Gau Mahendra beserta anggota Kepolisian Resort Barito Selatan lainnya melakukan penyelidikan. Bahwa kemudian saksi Andi Kahartang dan saksi Rizky Gau Mahendra beserta anggota Kepolisian Resort Barito Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Adrianus yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu shabu, 1 (satu) butir pil ineks yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) potong isolasi warna hitam, dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diketemukan di dalam saku celana merk Giosa warna abu-abu sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940 yang terletak diatas jok mobil Honda jazz warna merah DA 1824 JM. Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas Kepolisian pada waktu penggeledahan tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berbungkus plastic klip warna bening dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil Ineks yang di balut denan tissue wama putih dan isolasi warna hitam dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Yudi di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan uang untuk membeli bahan bakar minyak mobil Terdakwa yang diberikan oleh istri pertama Terdakwa. Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940 tersebut Terdakwa gunakan untuk menelpon saudara Yudi yang berada di Banjarmasin. Bahwa 1 (satu) buah mobil Jazz

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan Nopol DA 1824 JM merupakan milik Terdakwa yang dibeli secara kredit (*second over kredit*) dari orang lain dan 1 (satu) buah mobil Jazz warna merah dengan Nopol DA 1824 JM tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil Ineks dengan saudara Yudi di Banjarmasin dan untuk mengantar saudara Yanti yang merupakan istri kedua Terdakwa ke Buntok;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu dan pil ineks tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga akan dibagi atau dijual ke temannya yang memerlukan. Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada pagi harinya sebelum dilakukan penangkapan bersama dengan orang tua angkat Terdakwa yang bernama Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 050/11135-BAPBB.III.10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Hakim selaku Pengelola Unit Pegadaian Cabang Buntok yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1,16 gram dan 1 (satu) butir pil ineks dengan berat bersih 0,42 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : 593/LHP/X/PNPB/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) butir pil ineks adalah positif mengandung MDMA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti Terdakwa telah memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) butir pil yang diduga adalah pil ineks dan ketika dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut adalah benar kristal yang mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dengan berat bersih 1,16 gram dan 1 (satu) butir pil yang diduga adalah pil ineks adalah benar positif mengandung MDMA, terdaftar dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (*pledoi*) lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdiri dari narkotika jenis sabu dan pil ineks yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam *Pledoinya*, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan *Pledoi* dari

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 Gram (Netto);
- 1 (satu) butir pil ineks dengan berat 0,42 gram (Netto);
- 2 (dua) buah potongan isolasi warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Giosa warna abu-abu;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah dengan Nopol DA 1824 JM;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat komunikasi dan alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Uang sah RI sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan uang pribadi milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukannya, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Herpani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herpani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herpani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,16 Gram (Netto);
 - 1 (satu) butir pil ineks dengan berat 0,42 gram (Netto);
 - 2 (dua) buah potongan isolasi warna hitam;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk Giosa warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna hitam dengan simcard 081351487940;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah dengan Nopol DA 1824 JM;

Dirampas untuk negara;

- Uang sah RI sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Herpani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnt



M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.